



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/ 07 /APBD/DKPS-PS/I-2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENCATATAN
DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
DAN PELAPORAN PERKAWINAN CERAH TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020 pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 jo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Uraian Tugas Rregister Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Menerima bahan Pembuatan akta Kematian
- 2) Mencatat ke Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan
- 3) Memeriksa bahan/data kematian yang telah ditanda tangan oleh Wali Nagari Setempat;
- 4) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang melaporkan peristiwa kematian;
- 5) Bertanggung jawab atas data laporan peristiwa Kematian ;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

b. Uraian Tugas Operator Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian

- 1) Melakukan entri data bahan akta Kematian yang telah verifikasi oleh Verifikator Akta Kematian;
- 2) Mencetak Kutipan Akta Kematian;
- 3) Bertanggung jawab terhadap perangkat computer;
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Uraian Tugas petugas register perkawinan dan perceraian sebagai berikut :

- 1) Menerima bahan akta perkawinan dan perceraian
- 2) Mencatat ke Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan
- 3) Mencari Data-data perkawinan dan perceraian dari Instansi Terkait;
- 4) Membuat Laporan Peristiwa Perkawinan dan Perceraian;
- 5) Bertanggung jawab atas data peristiwa perkawinan dan Perceraian ;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

d. Uraian Tugas Operator Akta Perkawinan dan Percerain

- 1) Melakukan entri data bahan akta perkawinan dan perceraian yang telah verifikasi oleh kepala seksi Perkawinan dan Perceraian;
- 2) Mencetak Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian;
- 3) Bertanggung jawab terhadap perangkat computer;
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Tim Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan/tugas mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN**

NOMOR : 900/ **07** /APBD/DKPS-PS/I/2020

TANGGAL : **09** Januari 2020

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENCATATAN DAN
PENERBITAN AKTA KEMATIAN DAN PELAPORAN
PERKAWINAN CERAH TAHUN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab.
2.	Tasrial,SH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Supervisor.
3.	Fio Denci Fakhrya,SH	Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai.
4.	Khairat, SH.M.Si	Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Verifikator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai.
5.	Yoedianto, SE	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
6.	Dewi Susanti	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Register Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
7.	Susmiati	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
8.	Harianela	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai.

9.	Syafrial	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
10.	Mega Julianda	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai
11.	Tantio Aries Pradana	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Operator Akta Kematian, Akta Perkawinan Cerai

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001